



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
9. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
11. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
12. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
13. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
16. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RSUD merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

RSUD mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan perorangan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan lebih mengutamakan upaya perawatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, serta melakukan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan melaksanakan upaya rujukan dan pelayanan medik.

Pasal 4

RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis RSUD;
- b. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;

- c. pengelolaan urusan ketatausahaan RSUD;
- d. pelaksanaan dan peningkatan mutu perawatan dan pelayanan kesehatan;
- e. peningkatan mutu pelayanan penunjang medik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi RSUD terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Perawatan dan Pelayanan;
- d. Bidang Penunjang Medik;
- e. Bidang Bina Program; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan RSUD yang meliputi urusan kepegawaian, humas dan protokol, pendidikan dan pelatihan, urusan keuangan dan perlengkapan, serta urusan umum dan hukum.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan, kepegawaian, humas dan protokol, dan perumusan rancangan produk hukum daerah dibidang kesehatan;
- b. pengkoordinasian urusan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan urusan umum yang meliputi surat menyurat dan arsip;
- e. pengelolaan perlengkapan sarana dan prasarana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan DIKLAT;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan DIKLAT mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi ketatalaksanaan, kepegawaian, humas dan protokol, menyiapkan perumusan rancangan produk hukum daerah dibidang kesehatan, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta mengumpulkan data penilaian angka kredit.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis penatalaksanaan keuangan dan melaksanakan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan pengelolaan arsip serta pengelolaan perlengkapan sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga

Bidang Perawatan dan Pelayanan

Pasal 10

Bidang Perawatan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD untuk menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan perawatan dan pelayanan medik bagi pasien emergency, pasien rawat jalan dan rawat inap serta rujukan.

Pasal 11

Bidang Perawatan dan Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan tindakan keperawatan dan tindakan medis;
- b. pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan bagi pasien sesuai dengan indikasi penyakit yang diderita;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Bidang/Seksi terkait dalam penatalaksanaan kegiatan keperawatan dan pelayanan medik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bagian Perawatan dan Pelayanan terdiri atas:
 - a. Seksi Keperawatan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Medik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan dan Pelayanan.

Pasal 13

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan keperawatan sesuai standar yang berlaku untuk menjamin terlaksananya pelayanan keperawatan yang optimal.
- (2) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan medis yang meliputi pelayanan emergency, pelayanan rawat jalan dan rawat inap serta rujukan.

Bagian Keempat Bidang Penunjang Medik

Pasal 14

Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD untuk menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyelenggarakan kegiatan Penunjang MediS yang meliputi Pelayanan Laboratorium, Farmasi dan Radiologi serta Pelayanan Gizi, Laundry dan Sanitasi

Pasal 15

Bidang Penunjang Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan laboratorium, farmasi dan radiologi;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi, laundry dan sanitasi; dan
- c. pelaksanaan TUGAS lain yang di berikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Penunjang Medik terdiri atas:
 - a. Seksi Laboratorium, Farmasi, dan Radiologi; dan
 - b. Seksi Gizi dan Laundry.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik.

Pasal 17

- (1) Seksi Laboratorium, Farmasi, dan Radiologi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan laboratorium dan radiologi untuk mendukung penegakkan diagnostik, serta menyelenggarakan pelayanan farmasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seksi Gizi dan Laundry mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan gizi dan laundry untuk menjamin peningkatan status gizi pasien serta kebersihan hygiene dan sanitasi di lingkungan RSUD.

Bagian Kelima
Bidang Bina Program

Pasal 18

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dalam menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bina program yang meliputi perencanaan dan evaluasi program, pengolahan data dan rekam medis, penyediaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan, serta pelaporan hasil kegiatan.

Pasal 19

Bidang Bina Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan kesehatan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi;
- c. pelaksanaan pengolahan data dan rekam medik, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan, serta pelaporan hasil kegiatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Bidang Bina Program terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Data dan Rekam Medis.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program.

Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis kegiatan perencanaan program, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan program kesehatan.
- (2) Seksi Data dan Rekam Medis mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis kegiatan pengolahan data dan rekam medik, pengolahan dan pengembangan sistem informasi kesehatan serta pelaporan hasil kegiatan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Dilingkungan RSUD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan kesehatan yang meliputi perawatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional Senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembentukan Komite Medis dan Komite Keperawatan pada RSUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah atas usul Direktur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan RSUD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar lingkungan kerja RSUD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan RSUD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pejabat fungsional dilingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerahupati sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	E
KABAS. ORS. & KEP.	S

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 MARET 2011

BUPATI BUTON,

H. LM. SJAFAEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 37